



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 007/BAN-PT/Ak-VI/S2/VIII/2008
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

- 6 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.
- 7 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Magister.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **3 Agustus 2008**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI.
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2008.
- KEDUA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2008

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

KETUA,



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS.
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional
 sah dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lain
 Nomor : 007/BAN-PT/Ak-VI/S2/VIII/2008
 Tanggal : 3 Agustus 2008

TENTANG
 STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
 PROGRAM MAGISTER (S2) DI PERGURUAN TINGGI
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2008

| No. | Wilayah | Perguruan Tinggi | Program Studi | Akreditasi | | Berlaku s/d |
|-----|---------|--|---|------------|-----------|----------------|
| | | | | Nilai | Peringkat | |
| 1 | 03 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA-LAN) Jakarta | 1 Magister Manajemen Ekonomi Publik | 4.1 | B | 3-08-2013 |
| 2 | | | 2 Magister Manajemen Pembangunan Daerah | 4.2 | B | 3-08-2013 |
| 3 | | Universitas Borobudur, Jakarta | 1 Magister Ilmu Hukum | 4.3 | B | 3-08-2013 |
| 4 | 06 | Institut Seni Indonesia, Surakarta | 1 Magister Penciptaan Seni | 4.7 | A | 3-08-2013 |
| 5 | | Universitas Slamet Riyadi, Surakarta | 1 Magister Ilmu Hukum | 3.4 | C | 3-08-2013 |
| 6 | 09 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya YPBUP Makassar, Makassar | 1 Magister Manajemen | 3.0 | C | 3-08-2013 |
| 7 | 10 | Universitas Andalas, Padang | 1 Magister Kimia | 4.3 | B | 3-08-2013 |
| 8 | | Universitas Riau, Pekanbaru | 1 Magister Manajemen | 4.3 | B | 3-08-2013 |

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Ketua,

 Kamanto Sunarto